

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK MILIK
PRIBADI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
RANCANGAN UNDANG – UNDANG PERAMPASAN ASET**

Tesis

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
RIFALDI AWAN
202110380211010**

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN
HAK MILIK PRIBADI DAN ASAS PRADUGA TAK
BERSALAH DALAM RANCANGAN UNDANG –
UNDANG PERAMPASAN ASET**

Diajukan oleh :

RIFALDI AWAN
202110380211010

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 28 Desember 2024

Pembimbing Utama

Assoc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D



Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Tonga, S.H., LL.M

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RIFALDI AWAN**

NIM : **202110380211010**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK MILIK PRIBADI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM RANCANGAN UNDANG – UNDANG PERAMPASAN ASET** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2024

nyatakan,




RIFALDI AWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Terhadap Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset”. Tujuan penulisan ini untuk pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 2 dalam Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Selesaiannya tesis ini tidak terlepas dari do’a mengharap kelancaran kepada Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini hingga selesai baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Akhsanul In’am, Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan tugas akhir tesis ini.
4. Pak Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Pak Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pendamping yang memberikan Arahan serta masukan dalam penyelesaian penulisan tesis ini
6. Rekan-rekan Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas sharing Ilmu dan pengalaman yang diberikan.

Malang, 30 Desember 2024

RIFALDI AWAN

DAFTAR PUSTAKA

| | |
|--|-----|
| HALAMAN COVER..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| Abstrak | vi |
| LATAR BELAKANG | 1 |
| RUMUSAN MASALAH..... | 8 |
| TUJUAN PENELITIAN..... | 8 |
| METODE PENELITIAN..... | 9 |
| Jenis Penelitian..... | 9 |
| Pendekatan Penelitian..... | 9 |
| Jenis Bahan Hukum..... | 10 |
| Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 11 |
| Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| Tinjauan Umum Mengenai Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi | 12 |
| Tinjauan Umum Asas Praduga Tak Bersalah | 15 |
| Tinjauan Tentang Prinsip Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset..... | 19 |
| PEMBAHASAN..... | 24 |
| Penerapan Asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset..... | 24 |
| Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Mekanisme Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset..... | 33 |
| PENUTUP | 44 |
| Kesimpulan..... | 44 |
| Saran..... | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | 47 |

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK MILIK PRIBADI
DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM RANCANGAN
UNDANG – UNDANG PERAMPASAN ASET**

Peneliti

Rifaldi Awan
202110380211010

Pembimbing

Asoc. Prof. Dr. Mokh Najih, Ph.D.
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.

Magister Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi salah satu instrumen hukum yang diusulkan untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, penerapan RUU ini menimbulkan berbagai polemik, terutama terkait perlindungan hak milik pribadi dan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis penerapan perlindungan hak milik pribadi dan prinsip praduga tak bersalah dalam RUU Perampasan Aset, dengan pendekatan normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik di berbagai negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset berpotensi memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengamankan aset hasil tindak pidana, terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak milik pribadi, apabila prosedur hukum tidak dilaksanakan dengan hati-hati. Selain itu, penerapan prinsip praduga tak bersalah menjadi tantangan besar karena proses perampasan aset dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, penyesuaian norma hukum dalam RUU, serta perlindungan hukum yang seimbang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata kunci: RUU Perampasan Aset, hak milik pribadi, prinsip praduga tak bersalah, hak asasi manusia.

ANALISIS PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK MILIK PRIBADI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM RANCANGAN UNDANG – UNDANG PERAMPASAN ASET

LATAR BELAKANG

Korupsi terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. Dimana upaya untuk menangkap pelaku kejahatan untuk kemudian ditangkap dan dipenjarakan supaya mendapatkan efek jera berangsur mulai menemui kebuntuan, terutama untuk kejahatan yang terkait dengan upaya mencari keuntungan materil secara ilegal. Belakangan, upaya menanggulangi kejahatan mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat ketimbang pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.¹ Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) semakin meningkat dan bertambah setiap tahunnya. Dengan banyaknya tindak pidana korupsi ini menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Disaat yang sama kejahatan tindak pidana korupsi juga sangat merugikan rakyat, sebab dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban.

Dari zaman reformasi hingga sampai saat ini berbagai usaha serta upaya pencegahan dan pemberantasan atas pelaku tindak pidana korupsi sudah dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi korupsi di Indonesia ini masih saja meningkat, seperti yang terjadi saat ini contohnya oknum dalam kementerian keuangan. Dalam rangka pembangunan yang tidak saja merugikan rakyat, tetapi juga bisa membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, menggoyahkan roda perekonomian serta keuangan negara, sehingga sangat besar kemungkinan dapat menghambat jalannya pembangunan negara ini. Oleh karenanya segala upaya mesti dilakukan guna melakukan penanganan terhadap korupsi.² Terhadap adanya beberapa tindak pidana korupsi yang

¹ Refki Saputra, 2017, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Jurnal KPK : Integritas*, Vol. 3, No. 1, hal. 117.

² Artidjo Alkostar, 2008, Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Varia Peradilan* No. 275, hal. 34-35.

mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Upaya pemulihan aset dengan cara perampasan aset akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu tuntutan utama dalam memerangi kejahatan keuangan di masa sekarang.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023³ dari Transparency International, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan *stagnasi* dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor publik masih menghadapi tantangan besar. Hal ini juga mencerminkan minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi praktik korupsi secara sistemik.

Dalam skala global rata-rata skor CPI adalah 43 dari 100, dengan sebagian besar negara di bawah skor 50, menandakan bahwa korupsi adalah masalah serius di seluruh dunia. Di kawasan Asia Pasifik, 71% negara memiliki skor di bawah rata-rata regional sebesar 45, termasuk Indonesia, yang menunjukkan sedikit atau tidak adanya kemajuan dalam melawan korupsi.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya hukum yang sangat penting dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi ke negara, untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam implementasinya. Pembahasan ini menemukan bahwa implementasi perampasan aset hasil korupsi masih membutuhkan instrumen hukum lain berupa peraturan perundang-undangan misalnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Korupsi, Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Timbal Balik antara Indonesia dengan negara-negara lain tentang pengembalian Aset Hasil Korupsi maupun Ekstradisi. Perampasan aset akibat pelaku melakukan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang terkait dengan hak asasi

³ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Diakses dari <https://ti.or.id> 29/11/2024

dari pelaku korupsi.

Belakangan, pemerintah telah membentuk RUU tentang perampasan aset, namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga disahkan oleh DPR. RUU perampasan aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karenanya, dengan adanya RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yaitu untuk menimbulkan efek jera dengan suatu perampasan aset, bahkan yang paling mutakhir, yaitu rehabilitasi.

Dalam RUU Perampasan Aset tersebut, definisi perampasan aset sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan yang telah diperoleh, dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Adapun tata cara perampasan aset telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.⁴ Dalam Perma tersebut tidak mengenal istilah perampasan, akan tetapi frasa yang digunakan yaitu “penanganan harta kekayaan”.

Rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia menjadi salah satu topik hukum yang sangat penting dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. RUU ini bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme hukum yang lebih tegas terhadap perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana tertentu, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya. Pada intinya, RUU ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang tetap dan berkekuatan hukum.

Namun, meskipun RUU ini memiliki niat yang baik untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, terutama dalam hal korupsi dan pencucian uang, beberapa pihak menilai bahwa konsep tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM), khususnya hak milik

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.

pribadi, serta prinsip praduga tak bersalah yang diatur dalam Konstitusi Indonesia dan standar internasional.

Hak atas kepemilikan pribadi dan prinsip praduga tak bersalah, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia dan standar internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), menjadi isu sentral dalam pembahasan ini. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Bentuk perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia didasari pada argumentasi kontrak sosial serta solidaritas dari sesama manusia. Negara dapat saja memonopoli terhadap sosial atas kejahatan serta melarang tindakan yang bersifat pribadi. Apabila terjadi kejahatan dan mengakibatkan korban, maka negara turut bertanggung jawab guna memperhatikan kebutuhan tersebut.⁵ Indonesia merupakan negara hukum,⁶ dengan demikian penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, setiap orang harus menghormati HAM. Siapapun yang melanggar Hak Asasi Manusia sehingga merugikan hak dari subjek lain, maka oknum tersebut akan dibatasi ruang geraknya atau dicabut sementara waktu atau bahkan selamanya, melalui ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Perampasan aset adalah tindakan yang dibenarkan sebab untuk melindungi hak asasi yang lebih luas serta penting.⁷

Keberlakuan HAM tidak sepenuhnya mutlak, terdapat beberapa pembatasan yang bisa dilakukan untuk HAM yang tergolong pada hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam

⁵ Muladi & Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 78.

⁶ Menurut pendapat Miriam Budiarjo, ciri-ciri negara hukum (Welfare State) ini adalah 1) Perlindungan konstitusional, dalam artian bahwa konstitusi selain menjamin hak individu mesti menentukan juga cara prosedural guna memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin ini; 2) Badan Kehakiman yang bebas; 3) Pemilihan umum yang bebas; 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan 6) Pendidikan kewarganegaraan dalam Dody Nur Andriyan, 2019, *Hukum Tetat Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, hal. 45.

⁷ Teuku Isra Muntahar, 2021, Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 31.

kondisi tertentu.⁸ Adapun pembatasan atas HAM tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Sehingga salah satu syaratnya yaitu dengan diaturnya dalam produk hukum yang setingkat dengan UU. Jika dicermati, bahwa Undang-Undang telah secara jelas memberikan batasan terkait dengan perampasan aset.

Salah satu kasus pelanggaran HAM terkait perampasan aset di Indonesia yang cukup menonjol adalah penanganan aset dalam kasus Jiwasraya dan Asabri⁹. Dalam kasus ini, sejumlah aset terkait tindak pidana korupsi disita untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, penyitaan ini memicu kekhawatiran karena kurangnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki iktikad baik (*bona fide third parties*). Banyak pihak merasa dirugikan karena aset mereka ikut disita tanpa verifikasi yang memadai, sehingga dinilai melanggar hak atas harta benda yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Proses perampasan aset dalam kasus ini menyoroti tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia, termasuk konflik antara hak milik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil kejahatan. Selain itu, terdapat persoalan dalam mekanisme hukum, seperti kurangnya kejelasan dasar hukum penyitaan, yang sering kali dilakukan hanya berdasarkan keterangan saksi

Tantangan utama dalam RUU Perampasan Aset ini adalah keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan ekonomi dan perlindungan terhadap hak asasi individu. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

1. Resiko Penyalahgunaan Kekuasaan: Proses perampasan aset yang dilakukan tanpa keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

⁸ DPN SBMI, “Belajar Tentang Hak Asasi Manusia dari HRWG”, dalam Zico Junius Fernando, dkk., 2022, Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, hal, 86.

⁹ <https://www.theeconomics.com/art-of-execution/asal-rampas-aset-khususnya-dalam-kasus-jiwasraya-asabri-dinilai-langgar-ham/> diakses 20/10/2024

membuka potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga lainnya. Penyitaan yang dilakukan sebelum ada putusan yang jelas dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi individu yang belum terbukti bersalah.

2. Tantangan Terhadap Prinsip Praduga Tak Bersalah: Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. RUU ini berpotensi melanggar prinsip tersebut, karena aset dapat disita tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang membuktikan adanya tindak pidana.
3. Dampak Terhadap Hak Asasi Manusia: Salah satu tantangan terbesar adalah potensi pelanggaran terhadap hak atas milik pribadi. Penegakan hukum yang tidak berhati-hati dalam hal perampasan aset dapat mengarah pada penyalahgunaan hak individu, serta meningkatkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak dasar warga negara.
4. Ketidaksesuaian dengan Standar Internasional: RUU ini juga perlu dilihat dari perspektif hukum internasional, di mana beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), mengatur perlindungan terhadap hak properti dan prinsip praduga tak bersalah.

Di tengah upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi di Indonesia, perdebatan tentang RUU Perampasan Aset sangat relevan. Isu ini berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengatasi praktik korupsi yang merugikan perekonomian negara dan masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum. Sebagai bagian dari industri hukum dan kebijakan publik, perdebatan mengenai RUU ini tidak hanya berdampak pada sistem hukum nasional, tetapi juga berhubungan erat dengan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam pembahasan RUU ini berbagai macam kontroversi untuk mencapai keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan

hak asasi manusia. Pengaturan yang tidak jelas mengenai prosedur perampasan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum bisa menimbulkan ketidakadilan, seperti penyitaan aset tanpa dasar yang kuat atau adanya kesalahan prosedur yang berakibat merugikan pihak yang belum terbukti bersalah.

Relevansi topik ini sangat besar, terutama dalam konteks upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya yang merugikan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam kasus-kasus korupsi, yang telah merugikan perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai perampasan aset menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung program pemberantasan korupsi.

Namun, RUU ini juga harus disusun secara hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak merusak prinsip-prinsip dasar hukum, seperti praduga tak bersalah. Dengan adanya RUU ini, sektor hukum Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam menangani masalah perampasan aset.

Dengan semakin berkembangnya dinamika dunia bisnis dan ekonomi, perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya dalam hal perampasan aset yang terkait dengan kriminalitas ekonomi, menjadi semakin penting. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap praktik hukum di Indonesia, di mana advokat, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya harus beradaptasi dengan perubahan regulasi ini. Oleh karena itu, penelitian tentang RUU Perampasan Aset ini sangat relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak asasi individu.

Selain itu, industri hukum dan perbankan juga perlu mempersiapkan diri dengan memahami dampak yang mungkin timbul dari perampasan aset, baik dalam konteks penyitaan properti terkait kasus korupsi, maupun dalam ranah

investasi dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penerapan hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah dari RUU ini, serta memastikan adanya mekanisme yang menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan hukum yang diambil.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Analisis Terhadap Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dan apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah sejalan dengan Asas prinsip praduga tak bersalah dan Mitigasi Risiko Pelanggaran Terhadap Prinsip tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, maka didapatkan tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis penerapan Asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Mengevaluasi mekanisme yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menentukan apakah telah sejalan dengan Asas prinsip praduga tak bersalah, serta mengidentifikasi potensi

risiko pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

3. Merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan prinsip praduga tak bersalah, guna memastikan bahwa penerapan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini hendak dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁰

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.¹¹

Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang –undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Serta pendekatan penelitian dengan metode konseptual (*conseptual approach*).¹³

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Bayumedia Publishing, hal. 295.

¹¹ Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 13-14.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hal 95.

¹³ Metode Konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut

Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berkaitan, terutama dengan i
su hukum yang ditangani adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lai
- 5) Draft Final Undang-Undang Perampasan Aset.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁴, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Artikel Hukum
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 5) Situs internet yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset

pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan dalam Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, diakses dari [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%200yang%20terkandung%20dalam%20penormaan,pada 31/10/2022.](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%200yang%20terkandung%20dalam%20penormaan,pada 31/10/2022.)

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 52

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen¹⁵ (studi kepustakaan).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset dilakukan dengan telaah terhadap teori terkait pidana perampasan aset yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.



¹⁵ Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, *Op.Cit.*, hal 21.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Mengenai Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi

Asas perlindungan hak milik pribadi adalah prinsip hukum yang menjamin hak individu atas kepemilikan barang atau aset tanpa gangguan yang tidak sah. Asas ini diatur dalam Pasal 28G Ayat (1)¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan terhadap perlindungan harta benda dari tindakan sewenang-wenang.

Prinsip ini mengakui hak setiap individu untuk memiliki, menggunakan, dan menikmati hasil dari properti atau aset yang dimilikinya secara sah tanpa ancaman, gangguan, atau campur tangan yang tidak sah dari pihak lain, termasuk negara. Asas ini menjadi salah satu elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis dan memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam HAM, selain hak untuk hidup dan mempunyai kebebasan yang mesti dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, dimana negara mesti melindunginya. Argumentasi yang sering disampaikan, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 28 H Ayat (4)¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan dalam pasal 29 Ayat (1)¹⁸ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua pasal diatas memberikan sebuah jaminan yang nyata terhadap hak milik pribadi (*private property*).

¹⁶ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

¹⁷ “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

¹⁸ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Hak milik pribadi berakar pada prinsip penghormatan terhadap kebebasan individu (*individual liberty*). Menurut teori John Locke¹⁹ dalam bukunya *Two Treatises of Government*, kepemilikan adalah hak alamiah manusia yang timbul dari hasil kerja keras dan kreativitas individu. Locke menyebutkan bahwa hak milik pribadi harus dilindungi oleh negara untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar negara modern untuk menjamin kebebasan ekonomi dan kehidupan bermartabat bagi setiap warganya.

Dalam tinjauan literatur, Andhyka²⁰ menekankan bahwa perlindungan terhadap hak milik tidak dapat terlepas dari *elemen due process of law*, di mana setiap tindakan negara yang membatasi hak individu harus berbasis hukum yang jelas dan transparan. Marzuki²¹ mendukung pandangan ini dengan menegaskan pentingnya keterlibatan pengadilan dalam penilaian objektif terhadap keabsahan pengambilan pribadi.

Dalam kajian teoretis, prinsip ini menjamin bahwa negara tidak boleh mencampuri kepemilikan individu tanpa proses hukum yang adil. Menurut Huala Adolf,²² hak milik pribadi adalah hak fundamental yang berhubungan erat dengan kebebasan individu. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Isu Hak Asasi Manusia sudah ada dalam setiap pembicaraan tentang kehidupan bernegara dalam masyarakat Indonesia.

Sumber daya hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak milik pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental.²³ Oleh karena itu, meskipun perampasan aset bertujuan untuk memberantas tindak pidana,

¹⁹ Locke, J. (1980). *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.

²⁰ Andhyka, Made Darma. (2015) *Hukum dan HAM: Perlindungan Hak Milik* hal.22

²¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2014 *Penelitian Hukum*. Hal 21

²² Adolf, Huala, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Hal. 54

²³ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), 217 A (III)

negara harus memastikan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengelola propertinya dilindungi.

Hak milik pribadi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 17²⁴ yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pribadi.

KUHPerdata mengatur secara spesifik perlindungan terhadap hak milik dalam Buku II, khususnya Pasal 570, yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan bebas, selama tidak bertentangan dengan hukum.

Perlindungan hak milik pribadi tidak bersifat absolut; terdapat beberapa batasan tertentu demi kepentingan umum. Batasan ini diatur dengan ketentuan hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan. Beberapa prinsip dasar perlindungan meliputi:

1. Hak milik hanya dilindungi jika diperoleh secara sah sesuai hukum yang berlaku. Jika aset tersebut terbukti hasil kejahatan, maka negara berhak melakukan tindakan hukum melalui mekanisme yang jelas.
2. Pengambilalihan hak milik pribadi oleh negara hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dengan memberikan kompensasi yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Setiap tindakan pengambilalihan aset oleh otoritas negara harus berdasarkan prosedur hukum yang sah dan dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

²⁴ Ayat (1):Setiap orang berhak untuk memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Ayat (2):Tidak seorang pun boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang.

4. Jika hak milik pribadi terpaksa diambil alih untuk tujuan tertentu, misalnya penyitaan aset terkait kasus pidana, pemilik berhak atas kompensasi yang layak sesuai dengan nilai ekonomis aset tersebut.

Asas perlindungan hak milik pribadi merupakan elemen krusial yang harus selalu diperhatikan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, asas ini menjadi dasar dalam merancang prosedur hukum yang melindungi kepentingan negara sekaligus menghormati hak-hak individu. Penegakan hukum yang mengabaikan asas ini dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak kredibilitas sistem hukum.

Tinjauan Umum Asas Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip *praduga tak bersalah* (*presumption of innocence*) adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana modern.²⁵ Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan sebaliknya. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang valid.

Di Indonesia, prinsip ini dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan membuktikan sebaliknya.

Prinsip praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 66 Kitab Undang-

²⁵ M. Yahya Harahap.(2002) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*.hal. 4

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²⁶. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti dengan kekuatan hukum tetap melalui pengadilan yang sah. Oleh karena itu, penyitaan aset yang dilakukan tanpa keputusan pengadilan yang sah dan final berpotensi merusak prinsip ini, karena seseorang dapat dirugikan atau diperlakukan seolah-olah sudah terbukti bersalah tanpa melalui proses hukum yang transparan.

Ketentuan dalam regulasinya, Hak Asasi Manusia Internasional *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang mengatur prinsip ini dalam Pasal 14 Ayat (2)²⁷ dan pasal Pasal 11 Ayat (1)²⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Prinsip ini menjadi landasan bagi proses peradilan yang adil, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dan melindungi hak asasi manusia. UU No. 12 Tahun 2005 menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengadopsi standar internasional dalam melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas peradilan yang adil.

Asas praduga tak bersalah didasarkan pada sejumlah teori hukum dan filsafat yang mendasari perlindungan terhadap hak asasi manusia serta prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan asas ini:

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah kerangka konseptual yang menjelaskan prinsip, dasar, dan cara-cara melindungi hak-hak fundamental manusia. Teori ini berkembang dari berbagai sudut pandang hukum, politik, sosial, dan filosofis. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk diperlakukan secara adil dan tidak dianggap bersalah tanpa proses hukum yang sah. Hak untuk

²⁶ "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."

²⁷ "Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum."

²⁸ "Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum di pengadilan yang terbuka."

dianggap tidak bersalah adalah bagian dari martabat manusia yang harus dihormati. Melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau aparat hukum.

2. Teori beban Pembuktian

adalah konsep hukum yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dalam suatu perkara hukum. Teori ini sangat penting dalam proses peradilan, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun administrasi, untuk menentukan pihak mana yang harus menyediakan bukti untuk mendukung klaimnya. Teori ini berfokus pada pembagian beban pembuktian dalam proses hukum. Penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, karena secara default dia dianggap tidak bersalah. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan bersalah didasarkan pada bukti yang kuat.

3. Teori Keseimbangan Proses Hukum

konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai elemen dalam proses hukum, termasuk hak-hak pihak yang berperkara, wewenang lembaga hukum, dan tujuan akhir keadilan. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, serta menjaga integritas sistem hukum itu sendiri. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam sistem peradilan pidana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Peradilan pidana harus menjaga ketertiban dan keadilan sosial, tetapi tidak boleh mengorbankan hak individu tanpa dasar hukum yang jelas. Hakim harus bersikap netral dan hanya memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang sah.

4. Teori Hukum Substantif

Hukum substantif menekankan bahwa isi atau materi hukum (substance) harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, bukan sekadar mengikuti aturan formal atau prosedur (hukum formal). Hukum substantif berorientasi pada pencapaian keadilan dalam hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Teori ini mengacu pada konsep keadilan yang lebih luas, di mana setiap keputusan hukum harus mencerminkan kebenaran substantif, Keadilan tidak hanya soal prosedur, tetapi juga hasil akhir yang benar dan adil. Jika seseorang dianggap bersalah tanpa bukti yang cukup, maka keadilan substantif dilanggar.

5. Teori Rasionalitas Hukum

Teori ini mengacu pada prinsip bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada rasionalitas dan logika, Menganggap seseorang bersalah tanpa bukti adalah tindakan yang tidak rasional. Sistem hukum harus menghindari bias, prasangka, atau asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Dalam proses legislasi, hukum harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, studi dampak, dan konsultasi publik.

6. Teori Preventif

Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa mencegah pelanggaran hukum lebih efektif dan lebih manusiawi dibandingkan memberikan hukuman setelah pelanggaran terjadi. Teori ini melihat asas praduga tak bersalah sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Dalam sejarah, banyak kasus di mana seseorang dihukum tanpa bukti yang cukup karena penguasa bertindak sewenang-wenang. Mencegah tindakan seperti penangkapan, penahanan, atau penghukuman yang tidak adil.

Dalam elemennya, hak-hak dalam Asas praduga tak bersalah melindungi individu dari penilaian yang sewenang-wenang sebelum ada keputusan

hukum yang sah. Dengan prinsip ini, pengadilan diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang objektif, tidak dipengaruhi oleh opini publik atau tekanan pihak tertentu. Asas ini menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pemaksaan pengakuan.

Asas praduga tak bersalah adalah fondasi penting dalam sistem hukum yang adil. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan. Namun, implementasi prinsip ini membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, media, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Tinjauan Tentang Prinsip Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Perampasan aset adalah suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap barang atau harta milik seseorang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tertentu.²⁹ Konsep perampasan aset ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku tindak pidana menikmati hasil kejahatannya. Dalam konteks Indonesia, perampasan aset dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni dalam konteks tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti narkoba, terorisme, dan pencucian uang.

Di Indonesia, salah satu dasar hukum yang mengatur tentang perampasan aset adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bab 3 pasal 18,³⁰ Pada Pasal ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita aset hasil korupsi.

²⁹ Indonesia. (2010). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

³⁰“Mengatur hukuman tambahan bagiis pelaku korupsi, termasuk pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang atau hasil tindak pidana, dan pencabutan hak tertentu.”

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,³¹ penyitaan harus dilakukan dengan mencatatkan barang bukti dalam berita acara dan menjaga barang bukti agar tidak rusak atau hilang selama proses hukum berlangsung. Hal ini memastikan bahwa barang bukti tetap utuh dan dapat diandalkan dalam proses peradilan, serta mencegah penyalahgunaan atau kehilangan barang bukti selama masa penyidikan dan penuntutan

Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga memberikan landasan hukum bagi perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata memberikan wewenang kepada penyidik dengan syarat sebagai berikut:³²

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Konvensi Anti Korupsi 2003 meletakkan dasar hukum kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konvensi Anti Korupsi, yang dikenal sebagai KAK 2003 (Konvensi PBB Melawan Korupsi atau *United Nations Convention against*

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

³² Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Corruption/UNCAC), mengatur berbagai aspek mengenai perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. Meskipun konvensi ini secara luas mengatur hal-hal terkait pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset dari hasil korupsi, perampasan aset adalah salah satu poin utama yang ditekankan dalam konvensi ini.

Di tingkat internasional, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan mekanisme pemulihan aset yang efektif, termasuk melalui pendekatan *non-conviction based forfeiture*. Hak atas kepemilikan pribadi dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 17 UDHR. Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi jika perampasan aset dilakukan tanpa prosedur yang adil dan transparan.

Secara umum, bentuk elemen dalam sistem hukum pengembalian aset adalah sebuah ketentuan-ketentuan tentang mekanisme hukum, terdapat dalam Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 dan ketentuan-ketentuan lain diluar KAK 2003 yang berhubungan dengan pengembalian aset, baik konvensi-konvensi maupun bilateral internasional dan regional.

Selain regulasi perampasan aset diatur dalam beberapa pasal, adapun substansi sistem hukum pengembalian aset dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang terdiri dari:³³

1. Pelacakan aset, tahap ini sangat penting dan menentukan Tujuan pelacakan mengidentifikasi tahapan selanjutnya. aset ini adalah untuk aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya pidana yang dilakukan merupakan pengumpulan dengan tindak dan sekaligus alat-alat bukti.
2. Pembekuan atau perampasan aset, kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan pengembalian aset berikutnya, tahap yaitu pembekuan atau

³³ Ulang Mangun Sosiawan, 2020, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi Pbb Anti Korupsi Diindonesia, De Jure, Volume 20, Nomor 4, Hal.596

perampasan aset.

3. Penyitaan Aset, KAK 2003 memberikan pengertian penyitaan, termasuk penyerahan manakala diperlukan adalah pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya.
4. Pengembalian dan penyerahan aset-aset, maka baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya menurut UU dan prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. RUU ini bertujuan untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Penyusunan RUU ini juga mengacu pada praktik internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dokumen Draft Final RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana adalah rancangan undang-undang yang dirancang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur mekanisme perampasan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dokumen ini belum menjadi undang-undang resmi dan masih berada dalam tahap rancangan. Hal ini terlihat dari struktur dokumen yang mencantumkan kata "Rancangan" dan masih terdapat bagian kosong untuk nomor dan tahun pengesahan.

Draft RUU ini bertujuan menyediakan kerangka hukum untuk merampas aset yang terkait tindak pidana, termasuk aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah dan Menyesuaikan dengan standar internasional

seperti *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006.

RUU ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan mempercepat proses penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Namun, di sisi lain, keberadaan RUU ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas properti dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Penerapan RUU Perampasan Aset di Indonesia dihadapkan pada dilema antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan HAM, Efektivitas Hukum Dengan mengadopsi *non-conviction based forfeiture*, negara dapat memulihkan aset lebih cepat, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan dana besar. Dalam perlindungan HAM juga Regulasi ini harus memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tidak dilanggar. Pendekatan yang tidak seimbang dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum pidana Indonesia. Studi perbandingan dari negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa implementasi *non-conviction based forfeiture* dapat efektif jika didukung dengan sistem pengawasan hukum yang kuat.³⁴

RUU Perampasan Aset memiliki relevansi yang besar dalam konteks hukum dan perekonomian saat ini, khususnya dalam industri hukum dan sektor perbankan. Dalam sektor hukum, RUU ini akan mempengaruhi praktik penegakan hukum, baik di tingkat lembaga pemerintahan maupun di kalangan profesional hukum. Menurut Taufik, industri hukum perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul dari penerapan perampasan aset, terutama terkait dengan kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan aset besar.³⁵

³⁴ Ryder, Nicholas. 2013. *Money Laundering and Asset Forfeiture: Comparative Perspectives*. Hal.32

³⁵ Taufik, R., et al.2023. *Analisis Hukum Perampasan Aset dalam Pencegahan Korupsi*, hal.22

RUU Perampasan Aset mengatur perlindungan hak milik pribadi dalam konteks pemanfaatannya untuk pemberantasan tindak pidana berat seperti korupsi dan kejahatan terorganisasi. Regulasi ini bertujuan untuk memotong akses terhadap aset yang digunakan dalam kejahatan tanpa melanggar prinsip dasar perlindungan hak milik. Dalam praktiknya, diperlukan keseimbangan antara upaya negara dalam melindungi kepentingan publik dengan hak milik individu yang sah.

Praduga tak bersalah diatur secara luas dalam berbagai literatur hukum, seperti karya Husni Al-Yakin yang menyatakan bahwa penyimpangan terhadap prinsip ini bisa menciptakan ketidakadilan³⁶. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset harus memperhatikan dan menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak milik pribadi dan hak untuk tidak diperlakukan tidak adil.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Hak milik pribadi adalah hak mutlak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dijamin oleh hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pribadi diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan hukum atas hak milik setiap warga negara. Berdasarkan pandangan hukum perdata, hak milik juga diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara yang menyebutkan hak pemilik untuk menikmati dan menggunakan benda secara bebas, sejauh tidak bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

³⁶ Husni Al-Yakin, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional* hal.23

RUU Perampasan Aset memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan negara melakukan penyitaan atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun belum ada putusan pengadilan. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan aset dengan nilai fantastis, tetapi lambat dalam pengembalian ke negara karena prosedur hukum konvensional yang panjang. RUU ini diharapkan dapat menjawab kendala birokrasi, sebagaimana yang terlihat pada kasus Jiwasraya, Asabri, dan BLBI.

Kasus seperti Jiwasraya, Asabri, dan BLBI³⁷ menjadi contoh nyata tantangan pemulihan aset hasil korupsi. Dalam kasus Jiwasraya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun, tetapi proses pemulihan aset berlangsung lambat akibat regulasi yang membutuhkan putusan hukum inkrah sebelum penyitaan dapat dilakukan. Demikian pula pada kasus Asabri, meskipun aset senilai Rp 23 triliun telah disita, ada keterlambatan dalam pemanfaatannya untuk menutupi kerugian negara karena proses hukum yang berlarut-larut.

Kasus BLBI menyoroiti celah hukum lainnya, di mana dari total kerugian Rp 138 triliun, hanya Rp 28 triliun yang berhasil dirampas dalam lebih dari dua dekade setelah skandal ini mencuat. Hambatan ini mengindikasikan perlunya undang-undang baru seperti RUU Perampasan Aset untuk mengatasi tantangan struktural dalam sistem hukum pidana korupsi.

Menurut laporan resmi KPK (2020-2022)³⁸, jumlah aset yang berhasil disita dari tindak pidana korupsi terus meningkat, tetapi prosesnya sering kali memakan waktu bertahun-tahun karena keterbatasan mekanisme hukum yang ada. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, pemerintah dapat mempercepat proses pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan

³⁷ Transparency International. (2023). *Global Corruption Report*. London: Transparency International. Hal.21

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2020-2022*. Jakarta: KPK. Retrieved from <https://www.kpk.go.id> diakses 21/11/2024

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Negara seperti Italia³⁹ telah mengadopsi pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* untuk memberantas kejahatan terorganisir seperti mafia. Dalam model ini, jaksa diberi kewenangan menyita aset tanpa perlu menunggu vonis pengadilan jika aset tersebut terbukti berasal dari kegiatan ilegal. Penerapan model ini terbukti efektif karena dapat memutus aliran dana ke kelompok kriminal, dan proses pengambilan aset berlangsung lebih cepat.

Di Amerika Serikat, pendekatan *civil asset forfeiture* pada 2018 saja berhasil mengamankan lebih dari \$2,3 miliar aset dari tindak pidana.⁴⁰ Sebagian besar aset tersebut kemudian digunakan untuk mendanai program-program publik, termasuk pelatihan penegak hukum dan pengadaan fasilitas umum. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa melalui RUU Perampasan Aset, sehingga hambatan regulasi pada kasus seperti Jiwasraya atau Asabri dapat diminimalisasi.

Regulasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, terutama tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang sering kali menyulitkan negara dalam memulihkan kerugian. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan ini menghadirkan tantangan besar karena harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum dasar, terutama yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Milik Pribadi dan praduga tak bersalah.

Dalam praktiknya, hukum Indonesia mengatur penyitaan aset melalui mekanisme putusan pidana (*conviction-based forfeiture*), seperti yang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP. Mekanisme ini memastikan bahwa perampasan aset hanya dilakukan terhadap pelaku yang telah terbukti

³⁹ Ibid hal.33

⁴⁰ Yulia, D.2020. Pembelajaran dari Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum Internasional*, 7(2), 132–145.

bersalah secara hukum. Namun, RUU Perampasan Aset memperkenalkan konsep *non-conviction based forfeiture*, yaitu mekanisme hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan putusan pengadilan pidana. Pembahasan ini akan mengupas penerapan asas perlindungan hak milik pribadi atas kebijakan rancangan Undang-Undang perampasan aset.

Menurut Hermansyah, mekanisme ini dapat mempercepat proses pengembalian kerugian negara, tetapi memerlukan sistem hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahap pelaksanaan perampasan aset.⁴¹

Perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme telah menjadi fokus kebijakan hukum di Indonesia. RUU Perampasan Aset mengatur pemberian wewenang kepada negara untuk merampas aset yang diduga hasil tindak pidana, meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Pada Pasal 2 Draft RUU perampasan Aset berbunyi, Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberantas praktik kejahatan luar biasa dan memulihkan kerugian negara secara cepat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali menuai kontroversi. Di satu sisi, pemberantasan kejahatan luar biasa adalah upaya yang harus didukung, namun di sisi lain, prinsip dasar hukum pidana yang mengedepankan hak asasi manusia dan hak individu, seperti hak untuk tidak dihukum sebelum ada keputusan pengadilan yang sah, harus tetap diperhatikan.

Hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan keadilan prosedural, merupakan elemen yang berpotensi terdampak langsung oleh

⁴¹ Hermansyah. 2020. *Tantangan Implementasi Penyitaan Aset dalam Hukum Indonesia*, hal. 28

penerapan RUU Perampasan Aset. Hak atas kepemilikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, memberikan perlindungan konstitusional terhadap harta benda individu. Namun, mekanisme *non-conviction based forfeiture* dapat menimbulkan konflik dengan hak ini jika tidak diimbangi dengan prosedur yang adil.

Penerapan *Non-Conviction Based Forfeiture* berpotensi melanggar hak atas perlindungan harta benda yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Tanpa pembuktian pidana yang sah, tindakan penyitaan aset dapat dianggap melanggar hak ini, karena seseorang dapat kehilangan harta bendanya tanpa ada keputusan pengadilan yang mengonfirmasi keterlibatannya dalam kejahatan.

Firdaus⁴² menegaskan bahwa penerapan perampasan aset tanpa putusan pengadilan di Indonesia harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi standar bukti tinggi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Konstitusi. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu.

Selain itu, keadilan prosedural adalah prinsip yang harus dijaga untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik aset dilindungi selama proses hukum berlangsung. *UNODC* menyoroti bahwa keberhasilan mekanisme perampasan aset sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa ketiga elemen ini, penerapan RUU Perampasan Aset berisiko menimbulkan pelanggaran HAM.

⁴² Firdaus, A. (2021). Tantangan Implementasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 245–267.

Asas perlindungan hak milik pribadi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu atas kepemilikan aset dan kebutuhan negara untuk menegakkan hukum serta memberantas tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ilegal.

RUU Perampasan Aset mengintegrasikan asas perlindungan hak milik pribadi melalui beberapa mekanisme untuk menjamin keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam RUU tersebut yang berkaitan dengan penerapan perlindungan hak milik pribadi:

1. Pengaturan Keberatan dan Perlindungan Hak:

Pasal 19 (1)⁴³ menyatakan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas pemblokiran atau penyitaan aset dapat mengajukan keberatan. Hal ini memberikan ruang bagi pemilik aset untuk membuktikan bahwa aset yang diblokir atau disita adalah miliknya secara sah dan bukan hasil dari tindak pidana.

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan penyidik dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak tindakan pemblokiran atau penyitaan dilakukan. Pemilik aset dapat membuktikan bahwa aset tersebut adalah miliknya secara sah atau tidak terkait dengan tindak pidana. Keberatan dapat disertai dengan permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari tindakan tersebut (ayat 2).⁴⁴ Ganti rugi ini dibatasi tidak lebih dari nilai aset yang disita atau diblokir.

2. Pemeriksaan Aset di Pengadilan Yang Transparan:

⁴³ Draft Final RUU Perampasan Aset pasal 19 (1) Setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 berhak mengajukan keberatan bahwa aset yang diblokir dan/atau disita merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan aset tindak pidana.

⁴⁴ “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai permintaan ganti kerugian.”

Pemeriksaan permohonan perampasan aset dilakukan secara terbuka di pengadilan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan yang jelas atas fakta dan bukti yang diajukan. Pasal 35⁴⁵ menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan perampasan aset dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 45⁴⁶ menyebutkan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sidang terbuka memberikan transparansi, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, dan memastikan proses perampasan aset dapat diawasi oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

3. Hak Banding dan Ganti Rugi:

Pemilik aset yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47⁴⁷. Jika terbukti aset tersebut milik sah, maka aset harus dikembalikan kepada pemiliknya, sesuai Pasal 44⁴⁸.

Pasal 19 ayat (3)⁴⁹ memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti kerugian. Nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan penilaian aset yang diblokir atau disita. Dalam hal pengadilan menerima

⁴⁵ “Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.”

⁴⁶ (1) “Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan putusan pengadilan kepada Jaksa Pengacara Negara dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan tersebut diucapkan.(2) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan, putusan disampaikan juga kepada yang bersangkutan.”

⁴⁷(1)Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.(2) Putusan kasasi bersifat final dan mengikat.(3) Pengajuan dan pemeriksaan kasasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ “Dalam hal pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat membuktikan bahwa aset yang diblokir, disita, dan/atau aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan miliknya yang sah dan/atau bukan merupakan aset tindak pidana, putusan majelis hakim menyatakan bahwa permohonan perampasan aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara ditolak.

⁴⁹ “Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran aset tindak pidana yang diblokir atau disita berdasarkan penilaian aset tindak pidana.”

keberatan, aset harus dikembalikan kepada pemilik yang sah, dan jika aset telah dipindahtangankan, nilai penggantian sesuai nilai aset pada saat dipindahtangankan.

4. Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset yang Transparan:

Dalam hal perampasan aset, RUU ini mengatur penggunaan atau pemanfaatan aset dengan memperhatikan kepentingan umum dan tetap menjaga nilai ekonomisnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 58⁵⁰.

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Pasal 18⁵¹ berbunyi,” Sebelum terdapat putusan perampasan aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mengubah bentuk fisik aset;
- b. tidak dialihkan penggunaan atau pemanfaatannya;
- c. dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan; dan
- d. tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal ini mengatur bahwa aset yang telah digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan itikad baik tetap dapat digunakan sementara sebelum adanya putusan hukum tetap. Pada ketentuannya, Pihak ketiga tidak boleh mengubah bentuk fisik atau status kepemilikan aset. Biaya perawatan atau pajak aset selama pemanfaatan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Tujuan dalam ketentuan ini adalah Mencegah kerugian bagi pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana tetapi memiliki hubungan sah

⁵⁰ Terhadap aset tindak pidana yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan penggunaan atau pemanfaatan setelah Jaksa Agung memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

⁵¹ Pasal 18 Draft RUU Perampasan Aset.

dengan aset. Hal ini dapat melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak merebut hak yang terkait.

6. Prosedur yang Ketat

Pada Pasal 15⁵² berbunyi :

- a. "Jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, penyidik setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat berwenang melakukan penyitaan.
- b. Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan atasan langsung penyidik kepada orang yang memiliki atau menguasai aset tindak pidana yang disita.
- c. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita, dan 2 (dua) orang saksi.
- d. Tembusan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita.
- e. Dalam hal aset yang disita berupa tanah atau barang tidak bergerak lainnya, penyidik segera memberitahukan, mendaftarkan, atau mencatatkan penyitaan atas tanah atau barang tidak bergerak lainnya kepada pejabat yang berwenang mengurus pertanahan atau yang berwenang mengurus barang tidak bergerak tersebut, disertai dengan berita acara penyitaan."

Pasal ini menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan. Dalam prosesnya Penyidik harus mendapatkan persetujuan pengadilan sebelum melakukan penyitaan aset yang dicurigai terkait tindak pidana. Surat perintah penyitaan harus ditunjukkan kepada pemilik aset, dan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, pemilik aset, dan dua saksi. Prosedur ini memastikan tindakan penyitaan tidak dilakukan sewenang-wenang dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Penerapan Asas Hak Milik Pribadi dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih menjadi isu yang kompleks dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hak milik pribadi dijamin oleh Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945,

⁵² Draft RUU Perampasan Aset,
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf

yang memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset berupaya menjaga perlindungan tersebut dengan mekanisme keberatan, kompensasi, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

Meskipun ada prosedur keberatan, mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* (perampasan aset tanpa putusan pengadilan) yang diatur dalam RUU ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan proses yang adil dan transparan. Adapun resiko pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam hak milik pribadi. Dimana Perampasan aset tanpa putusan pengadilan dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 570 KUHPerdata, yang melindungi hak pemilik untuk menikmati dan menggunakan aset secara sah.

RUU perlu disesuaikan untuk memastikan perlindungan hak milik pribadi sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional. Mekanisme perampasan aset harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan hanya setelah ada putusan pengadilan yang sah.

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan perampasan aset. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa kebijakan ini bisa digunakan untuk menekan lawan politik atau individu yang tidak disukai, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Mekanisme Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Salah satu prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia adalah praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui proses pengadilan yang sah dan adil. RUU Perampasan Aset berpotensi bertentangan dengan prinsip ini apabila

perampasan dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

RUU ini memungkinkan perampasan aset melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB). Dalam sistem ini, aset dapat dirampas meskipun tidak ada putusan pidana yang menyatakan pemilik aset bersalah. Hal ini berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena Pemilik aset dianggap "tidak sah" tanpa melalui pembuktian pidana. Beban pembuktian sering kali dibalik kepada pemilik aset untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.

Proses perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya keputusan pengadilan yang sah dapat menyebabkan seseorang kehilangan asetnya meskipun belum ada pembuktian yang sah mengenai keterlibatan orang tersebut dalam tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena seseorang dianggap bersalah sebelum proses peradilan berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu, RUU ini perlu diperbaiki dengan menambahkan ketentuan yang mengharuskan perampasan aset hanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang jelas dan sah.

Kebijakan ini mengatur bahwa pemilik aset harus membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan hasil kejahatan. Pergeseran ini dapat mengancam asas praduga tak bersalah karena Pemilik aset dianggap bersalah secara implisit jika tidak mampu membuktikan legalitas aset. Beban pembuktian yang berat bagi individu dapat merugikan pihak yang tidak memiliki kapasitas atau akses terhadap alat bukti yang memadai.

Prinsip praduga tak bersalah adalah asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. RUU Perampasan Aset berpotensi melanggar prinsip ini dengan mengizinkan negara untuk merampas aset seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana, meskipun belum ada keputusan pengadilan yang sah.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip penting, meskipun undang-undang ini memperkenalkan mekanisme perampasan aset yang bersifat *in rem* (berfokus pada aset, bukan pada pelaku). Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana asas ini diterapkan dalam mekanisme RUU tersebut:

1. Perampasan Aset Tidak Bergantung pada Putusan Pidana

Dalam Pasal 2 RUU⁵³, disebutkan bahwa perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Ini berarti, meskipun seseorang belum dinyatakan bersalah secara pidana, aset yang diduga hasil tindak pidana tetap dapat dirampas melalui mekanisme perdata. Meskipun demikian, mekanisme ini dirancang untuk tidak melanggar asas praduga tak bersalah karena fokusnya adalah pada legalitas asal-usul aset, bukan pada pembuktian kesalahan pelaku.

Penerapan perampasan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang sah bisa dianggap sebagai bentuk hukuman terhadap individu yang belum terbukti bersalah. Ini bisa menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang belum diadili, meskipun pada akhirnya terbukti tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan pasal 2 RUU perampasan aset yang berbunyi, Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pasal ini berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah atas proses hukum yang adil karena aset dapat dirampas meskipun tidak ada putusan pengadilan.

Pendekatan ini berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena Seseorang bisa kehilangan aset tanpa terlebih dahulu dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang relevan. Proses perdata memiliki standar pembuktian lebih rendah (*preponderance of evidence*)

⁵³ Draft Final RUU Perampasan Aset.

dibanding pidana (*beyond reasonable doubt*), sehingga risiko pelanggaran hak asasi lebih besar.

2. Hak untuk mengajukan keberatan

Pasal 19 memberikan hak kepada setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemblokiran atau penyitaan aset untuk mengajukan keberatan. Ini memberikan ruang bagi pihak yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Hak ini menjamin perlindungan bagi individu yang asetnya terblokir atau disita agar tidak serta-merta dianggap bersalah. Waktu pengajuan keberatan dibatasi hanya 14 hari, yang mungkin terlalu singkat untuk mengumpulkan bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan aset kompleks atau dokumen yang tersebar di banyak lokasi.

Pihak yang melarikan diri atau memiliki status daftar pencarian orang (DPO) tidak dapat mengajukan keberatan, meskipun mereka mungkin memiliki alasan yang sah atas ketidakhadiran mereka.

3. Beban Pembuktian

Beban pembuktian atas legalitas aset berada pada Jaksa Pengacara Negara (Pasal 37)⁵⁴. Dalam sidang pengadilan, Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dianggap bersalah atau asetnya ilegal sampai ada pembuktian yang sah di pengadilan.

Meskipun beban pembuktian ada pada negara, tidak ada ketentuan eksplisit yang mewajibkan adanya keterkaitan langsung antara pemilik

⁵⁴ “Dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset, Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana.”

aset dan tindak pidana tertentu. Ini dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan atau tuduhan tanpa dasar yang cukup kuat.

4. Perlindungan terhadap pihak ketiga

Pasal 44 memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang dapat membuktikan bahwa aset yang disita adalah miliknya secara sah dan bukan merupakan aset tindak pidana. Jika terbukti, pengadilan akan memerintahkan pengembalian aset kepada pihak tersebut. Meskipun ada perlindungan bagi pihak ketiga, prosedur pembuktian yang kompleks dan standar pembuktian yang ambigu bisa menjadi hambatan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki akses hukum yang memadai.

5. Mekanisme Peradilan yang terbuka

Sidang pengadilan terkait perampasan aset harus dilakukan secara terbuka untuk umum (Pasal 35). Ini memastikan transparansi dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pembelaannya. Meskipun terbuka, tidak ada mekanisme jelas untuk mencegah potensi bias hakim atau tekanan politik, terutama dalam kasus-kasus bernilai tinggi atau melibatkan individu berpengaruh. Proses terbuka bisa memermalukan pihak yang belum terbukti bersalah, yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

6. Kerja Sama Internasional dan Konteks Global

Pasal 63-64⁵⁵ mengatur kerja sama internasional untuk pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia

⁵⁵ Pasal 63: “(1)Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset.(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain, baik bilateral, regional, maupun multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.”

Pasal 64: “(1)Pemerintah dapat membuat perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk mendapatkan bagi hasil termasuk penggantian biaya atas hasil perampasan aset yang melibatkan negara tersebut, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.(2)Perjanjian bagi hasil

terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dalam kerja sama internasional, negara lain mungkin memiliki standar pembuktian atau prosedur yang lebih rendah, yang dapat memengaruhi keadilan proses di Indonesia. Tidak ada mekanisme rinci untuk memastikan bahwa kerja sama internasional tidak digunakan secara politis.

7. Rezim Perdata dan Risiko Ketimpangan

Pendekatan *civil forfeiture* cenderung lebih sederhana dibandingkan proses pidana, tetapi dapat memberikan beban yang tidak proporsional kepada pemilik aset. Pemilik aset sering kali dihadapkan pada pembuktian yang mahal dan rumit untuk menunjukkan bahwa aset mereka diperoleh secara sah. Ketimpangan akses hukum antara negara dan individu bisa memperbesar risiko pelanggaran hak.

Dalam konteks RUU Perampasan Aset, terdapat beberapa implikasi dalam mekanismenya, salah satunya dalam Keseimbangan antara efektivitas dan Perlindungan HAM. RUU ini harus dirancang untuk memastikan bahwa proses perampasan aset tetap efektif tanpa mengorbankan hak konstitusional individu. Dalam hal ini Prosedur yang adil dan transparan juga harus diterapkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Aturan ini menekankan pentingnya standar pembuktian yang tinggi dalam penerapan *non-conviction based forfeiture* untuk memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana yang dapat dirampas.⁵⁶ Menggarisbawahi bahwa pengawasan oleh pengadilan independen sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan mekanisme ini.⁵⁷

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Ryder, Nicholas, 2013, *Money Laundering and Asset Forfeiture: Comparative Perspectives*. Halaman 52

⁵⁷ Hermansyah, 2020, *Tantangan Implementasi Penyitaan Aset dalam Hukum Indonesia*, hal. 36

Untuk memastikan RUU ini tetap sejalan dengan asas praduga tak bersalah, beberapa mekanisme perlindungan perlu diterapkan, seperti:

a. Proses Pengadilan yang Adil

Perampasan aset harus dilakukan melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Hak terdakwa untuk membela diri, menghadirkan bukti, dan Menggunakan bantuan hukum harus dijamin.

b. Pemisahan Perkara Pidana dan Perdata

RUU harus membedakan dengan jelas antara proses pidana dan perdata. Dalam konteks perdata, meskipun tidak ada putusan pidana, mekanisme perampasan aset tetap harus mengikuti standar pembuktian yang kuat.

c. Pengaturan Beban Pembuktian yang Proporsional

Beban pembuktian sebaiknya tidak sepenuhnya dialihkan kepada pemilik aset. Negara tetap harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.

d. Pengawasan dan Akuntabilitas

Mekanisme perampasan aset harus diawasi oleh lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu dampak dari perampasan aset yang prematur adalah kerugian yang dialami oleh individu yang tidak bersalah. Jika aset sudah dirampas sebelum ada keputusan pengadilan, dan kemudian terbukti bahwa individu tersebut tidak bersalah, maka kerugian yang ditimbulkan akan sangat sulit untuk dipulihkan.

Simbolon menyatakan bahwa penerapan *non-conviction based forfeiture* tanpa bukti yang cukup kuat dapat merusak legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, standar pembuktian

yang tinggi harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana yang dapat dirampas.⁵⁸

RUU Perampasan Aset adalah langkah penting dalam memerangi kejahatan, tetapi implementasinya harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional dan menyesuaikannya dengan konteks hukum Indonesia, RUU ini dapat menjadi instrumen yang efektif sekaligus adil.

Dalam kasus-kasus internasional, seperti yang diterapkan di Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002*, mekanisme ini dikombinasikan dengan perlindungan hukum yang ketat, termasuk hak pemilik aset untuk mengajukan keberatan di pengadilan. Pendekatan serupa perlu diadaptasi di Indonesia untuk memastikan bahwa penerapan RUU Perampasan Aset tetap sejalan dengan prinsip *praduga tak bersalah*.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, mitigasi risiko pelanggaran terhadap prinsip hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme dalam RUU Perampasan Aset, terutama yang berbasis non-conviction, menimbulkan perdebatan terkait potensi pelanggaran prinsip ini.

Mitigasi Risiko Pelanggaran Terhadap Prinsip Praduga Tak Bersalah adalah upaya untuk mencegah atau meminimalkan tindakan atau situasi yang dapat melanggar hak individu yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *presumption of innocence*, merupakan pilar penting dalam sistem hukum yang adil.

⁵⁸ Simbolon, Cornelius, 2020. *Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Tantangannya di Indonesia*. Halaman 18

Dalam mekanisme ini, aset dapat dirampas meskipun tidak ada putusan pidana terhadap pemiliknya. Hal ini menimbulkan risiko bahwa seseorang dapat kehilangan hak atas asetnya tanpa melalui proses pembuktian yang sepenuhnya memadai. Untuk memastikan keselarasan dengan prinsip praduga tak bersalah, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui:

1. Pengaturan Beban Pembuktian yang Seimbang

Dalam mekanisme perampasan aset, beban pembuktian tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada pemilik aset. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana, misalnya melalui bukti yang kuat mengenai keterkaitan aset dengan kejahatan tertentu.

Beban pembuktian yang sepenuhnya berada di tangan pemilik aset dapat merugikan individu yang tidak memiliki sumber daya atau kemampuan hukum untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah. Oleh karena itu, negara harus terlebih dahulu membuktikan adanya indikasi kuat bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan sebelum meminta pemilik untuk memberikan klarifikasi. Beban pembuktian tidak sepenuhnya dialihkan kepada pemilik aset, melainkan negara tetap memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Proses

Proses perampasan aset harus dilakukan melalui pengadilan yang terbuka, dengan memberikan kesempatan bagi pemilik aset untuk menyampaikan pembelaan, mengajukan bukti, dan menghadirkan saksi. Proses ini harus dijalankan secara transparan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.

Transparansi dalam proses hukum memastikan bahwa keputusan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya akuntabilitas, pelaksanaan perampasan aset dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Dibentuk mekanisme pengawasan independen untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan perampasan aset. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa prosedur perampasan aset dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

Pengawasan yang independen dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti tindakan korupsi, diskriminasi, atau keputusan yang didasarkan pada motif non-hukum. Dibentuk mekanisme pengawasan independen untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan perampasan aset.

4. Kompensasi bagi Pemilik Sah

Kompensasi adalah bentuk perlindungan hukum bagi individu yang hak-haknya dilanggar akibat kesalahan dalam proses perampasan aset. Hal ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Jika terbukti bahwa aset yang dirampas tidak terkait dengan tindak pidana, negara wajib mengembalikan aset tersebut atau memberikan kompensasi yang setimpal.

Mitigasi risiko ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya negara dalam memberantas kejahatan berat dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk prinsip praduga tak bersalah. Mitigasi risiko pelanggaran terhadap prinsip hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah memerlukan pendekatan yang holistik. Regulasi yang transparan, pengawasan yang ketat, perlindungan hak individu, dan keterlibatan masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan tetapi juga menghormati hak asasi manusia.

RUU Perampasan Aset di Indonesia berupaya untuk memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana sebagai alat untuk memberantas kejahatan serius. Namun, untuk memastikan keselarasan dengan prinsip praduga tak bersalah, RUU ini harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai beban pembuktian, transparansi proses, mekanisme pengawasan, dan kompensasi bagi pemilik sah. Dengan demikian, risiko pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah dapat diminimalkan, dan keadilan serta hak asasi manusia tetap terjaga.



PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan asas perlindungan hak milik pribadi dan asas praduga tak bersalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan berat lainnya, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan etika yang signifikan.

1. Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi

RUU ini bertujuan untuk memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU) berupaya melindungi hak milik pribadi melalui mekanisme keberatan, kompensasi, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Namun, penerapan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB) berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Hak milik pribadi dijamin oleh Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Perampasan aset tanpa putusan pengadilan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini, menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

RUU Perampasan Aset mencerminkan ambisi besar negara untuk memberantas korupsi, tetapi juga menunjukkan risiko besar jika prinsip-prinsip dasar hukum diabaikan. Regulasi ini, tanpa revisi dan pengawasan yang memadai, berpotensi menggerus hak asasi manusia dan menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum Indonesia. Upaya pemberantasan kejahatan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak individu, memastikan bahwa keadilan tidak dikorbankan atas nama efisiensi.

Mekanisme NCB dalam RUU memungkinkan perampasan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini

bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Beban pembuktian yang dibalik kepada pemilik aset dapat merugikan individu, terutama mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk membuktikan legalitas asetnya.

3. Tantangan dalam Implementasi

Terdapat risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum jika mekanisme perampasan aset tidak diawasi dengan ketat. Ketidaksihinggaan dengan standar hukum internasional, seperti prinsip yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), juga menjadi perhatian.

Saran

1. Penguatan Regulasi

Tambahkan ketentuan yang mewajibkan adanya putusan pengadilan yang sah sebelum perampasan aset dilakukan untuk menjaga kesesuaian dengan asas praduga tak bersalah. Pastikan mekanisme keberatan dan kompensasi diatur dengan jelas dan mudah diakses oleh pemilik aset.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

Bentuk lembaga pengawas independen untuk memantau pelaksanaan perampasan aset agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Lakukan audit berkala terhadap proses perampasan aset untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku.

3. Harmonisasi dengan Standar Internasional

Sesuaikan RUU dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam UDHR dan ICCPR untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Adopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang telah berhasil menerapkan mekanisme NCB dengan perlindungan hukum yang memadai.

4. **Edukasi dan Pelatihan**

Tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Sosialisasikan RUU kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

5. **Mekanisme Banding dan Ganti Rugi**

Perkuat mekanisme banding untuk pemilik aset yang merasa dirugikan oleh perampasan aset. Berikan kompensasi yang layak kepada pihak yang dirugikan jika terbukti bahwa aset yang disita tidak terkait dengan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Adolf, Huala. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Andhyka, Made Darma. 2015. *Hukum dan HAM: Perlindungan Hak Milik*. Jakarta: Gramedia.
- Andriyan, Dody Nur. (2019). *Hukum Tetat Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Muktipartai di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Hermansyah. (2020). *Tantangan Implementasi Penyitaan Aset dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Husein, Yunus. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia.
- Husni Al-Yakin. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Locke, J. (1980). *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- M. Yahya Harahap. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muladi & Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Riyanto, Bambang. (2009). *Penjelasan KUHAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada -
- Ryder, Nicholas. (2013). *Money Laundering and Asset Forfeiture: Comparative Perspectives*. London: Routledge.
- Simbolon, Cornelius. (2020). *Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Tantangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Taufik, R., et al. (2023). *Analisis Hukum Perampasan Aset dalam Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Firdaus, A. (2021). Tantangan Implementasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Muntahar, Teuku Isra. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Saputra, Refki. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Jurnal KPK : Integritas*. Vol. 3. No. 1.

Alkostar, Artidjo. (2008). Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Varia Peradilan* No. 275.

Fernando, Zico Junius dkk. (2022). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 19. No. 1.

Transparency International. (2023). *Global Corruption Report*. London: Transparency International.

Yulia, D. (2020). Pembelajaran dari Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum Internasional*.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Asal Rampas Aset Khususnya Dalam Kasus Jiwasraya-Asabri Dinilai Langgar HAM, <https://www.theiconomics.com/art-of-execution/asal-rampas-aset-khususnya-dalam-kasus-jiwasraya-asabri-dinilai-langgar-ham/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2020-*

2022. Jakarta: KPK. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>
- Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>, diakses 01/11/2022.
- Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. [https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan), diakses 31/10/2022.
- DPN SBML. Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari HRWG. SBML. 16 Desember 2016. Diakses 8 Maret 2022. <https://bit.ly/3IPWvXb>.
- Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Berpotensi Langgar HAM <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421895/perampasan-aset-oleh-penegak-hukum-berpotensi-langgar-ham.html>, diakses 05/04/2023
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Seri Perjanjian*, vol. 2349, hal. 41; Dok. A/58/422 https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Diakses dari <https://ti.or.id>.